

KATA PENGANTAR

Hanya kepada Allah SWT segala puji dipanjatkan, atas kemudahan yang telah diberikan sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2016 - 2021 telah selesai disusun sesuai dengan waktunya.

Penyusunan Renstra ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan telah berpedoman serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2016 – 2021.

Renstra ini disusun untuk menentukan arah dan tujuan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menuju *good governance*. Secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan dapat lebih berhasil guna, berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai serta sebagai bentuk transparansi terhadap pelayanan publik.


Rencana Strategis bertujuan untuk menerjemahkan visi dan misi Kota Depok ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama Tahun 2016 - 2021 yang disertai dengan program prioritas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Renstra ini berisi perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama Tahun 2016 - 2021.

Kami menyadari bahwa Dokumen Rencana Strategis ini belum lengkap dan sempurna. Oleh karenanya segala kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan pada penyusunan Renstra periode berikutnya.

Akhir kata, semoga Renstra ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam pencapaian visi misi DKUM selama kurun waktu lima tahun ke depan dapat terwujud.

Depok, Desember 2017

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA DEPOK**



H. MOHAMMAD FITRIAWAN, ST, MT
NIP. 19691210 199803 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 merubah secara mendasar hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan mendasar yang tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ialah ditetapkannya Urusan Wajib dan Urusan Pilihan untuk Pemerintah Daerah, dan pola hubungan Urusan Konkuren antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang langsung dimasukkan dalam Lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014, tidak dibuat menjadi Peraturan Pemerintah seperti pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 (yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur hubungan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah).

Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Urusan Pemerintah Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintah yang berkaitan dengan Pelayanan dasar dan Urusan Pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar.

Sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar ada 6, meliputi :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat
6. Sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar ada 18, meliputi :

1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertahanan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan Informasi
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan dan Olah Raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan dan
18. Kearsipan

Urusan Pemerintahan Pilihan ada 8 yang meliputi :

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian dan
8. Transmigrasi

RENCANA STRATEGIS

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok
Tahun 2016 - 2021



Pada perencanaan pembangunan Daerah, sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan nasional dengan dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas :

1. **RPJPD** yang ditetapkan dengan Perda; merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJN dan rencana tata ruang wilayah;
2. **RPJMD** yang ditetapkan dengan Perda; merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, dan;
3. **RKPD** yang ditetapkan dengan Perkada; merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pada Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis perangkat Daerah tersebut perlu diselaraskan dengan RPJMD yang ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan



kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan ditetapkan Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik lokal, nasional, dan global yang terintegrasi dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, perencanaan strategis diperlukan sinergitas sehingga visi dan misi dapat diselaraskan dengan potensi dan kendala yang sedang dan/atau akan dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada dan atau mungkin timbul. Yang diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dalam Undang-Undang tersebut Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan.

Oleh karenanya Pemerintahan Daerah diamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Depok menyusun Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016 – 2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah yang dimiliki. Mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021.

Renstra merupakan dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif OPD untuk mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD. Renstra menggambarkan wujud pelayanan yang diberikan oleh OPD kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun. Disamping itu Renstra merupakan tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja OPD dalam melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD setiap tahun selama 5 (lima) tahun, dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Kepala Daerah.

Adapun fungsi dari Renstra adalah sebagai landasan operasional pelaksanaan RPJMD, sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD, sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan OPD, merupakan kontrak kinerja kepala OPD dengan Kepala Daerah serta merupakan landasan dalam mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi OPD

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2016 - 2021 berlandaskan pada:

- a. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- b. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025;
- e. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM;
- f. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

RENCANA STRATEGIS

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok
Tahun 2016 - 2021



- g. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- j. SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk teknis Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2007;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan – Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
- p. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);

RENCANA STRATEGIS

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok
Tahun 2016 - 2021



- q. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012-2032;
- r. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021;
- s. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
- t. Peraturan Walikota Depok Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok adalah :

1. Tersedianya dokumen yang menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
2. Tersedia landasan bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Depok;
3. Tersedianya program dan kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat;
4. Tersedianya sinkronisasi kebijakan program / kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan capaian program RPJMD Kota Depok Tahun 2016 – 2021.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok :

RENCANA STRATEGIS

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok
Tahun 2016 - 2021



1. Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi umum sumberdaya yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, seperti sumber daya keuangan, budaya kerja dan SDM, serta prasarana dan sarana;
2. Menyusun dokumen guna menentukan prioritas kebijakan yang memuat landasan yang koheren dan kokoh sebagai acuan penyusunan strategi, sasaran, program dan kegiatan guna perbaikan kinerja Koperasi dan usaha mikro sesuai Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok.
3. Merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam lima tahun ke depan; dan
4. Menyajikan matrik indikasi rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk periode lima tahun ke depan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan, dan
- 1.4 Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2016-2021.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA DEPOK

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan

-
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi Jawa Barat
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan mempunyai satu urusan, yaitu urusan wajib pelayanan non dasar

1. Urusan Wajibnya adalah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD

2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok. Berdasarkan Keputusan Walikota Depok Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok : memimpin, merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang koperasi dan usaha mikro yang meliputi urusan Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro, Bidang Pengawasan dan Bina Usaha dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rrencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Perumusan kebijakan umum Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro;
4. Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
5. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan Asset;

RENCANA STRATEGIS


Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok
Tahun 2016 - 2021



6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Anggaran;
7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
8. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Koperasi UMKM dan Pasar kota Depok, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok
Susunan Organisasi Dinas terdiri atas

- 1. Kepala Dinas;**
- 2. Sekretariat, terdiri dari :**
 - a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- 3. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia membawahi 2 (dua) Seksi, terdiri dari :**
 - a. Seksi Kelembagaan Koperasi; dan
 - b. Seksi Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro.
- 4. Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro membawahi 2 (dua) Seksi, terdiri dari :**
 - a. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Mikro.
- 5. Bidang Pengawasan dan Bina Usaha membawahi 2 (dua) Seksi, terdiri dari :**
 - a. Seksi Pengawasan ; dan
 - b. Seksi Bina Usaha.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan**
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Adapun rincian Tugas dan Fungsi dari Kepala Dinas, Sekretariat serta masing – masing bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas,

Mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan urusan pada bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

RENCANA STRATEGIS

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok
Tahun 2016 - 2021



- a. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. perumusan kebijakan umum Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- e. penyelenggaraan administrasi keuangan dan Asset;
- f. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Anggaran;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Produk Hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan Administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta Pengelolaan Keuangan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Program Kerja Sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
- b. penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan Renstra Dinas;
- c. penyelenggaraan administrasi umum;
- d. penyusunan evaluasi dan laporan;
- e. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah kesekretariatan;
- f. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;

RENCANA STRATEGIS

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok
Tahun 2016 - 2021



- g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- h. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- i. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan Asset Dinas;
- j. Pengelolaan Keuangan Dinas;
- k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- l. pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dengan tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perencanaan dan evaluasi pelaporan kegiatan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, **Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan** , mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan perencanaan, evaluasi serta pelaporan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler,
- f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;

RENCANA STRATEGIS

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok
Tahun 2016 - 2021



- g. Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
- h. Pengelola perpustakaan Dinas;
- i. Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari Bidang
- j. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- k. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja Dinas;
- l. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan perkembangan kinerja Dinas;
- m. Penyusunan Renstra Dinas;
- n. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Dinas;
- o. Penyusunan program kerja tahunan Dinas;
- p. Penyusunan rancangan produk hukum Dinas;
- q. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Dinas;
- r. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
- s. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas nya yang diberikan oleh sekretaris.

Sub Bagian Keuangan dengan tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
- b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
- c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan;

- d. penyimpanan berkas-berkas keuangan dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris

3. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kelembagaan dan SDM.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mengacu pada Rencana Sstrategi Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
- c. pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi;
- d. pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam Wilayah Kota;
- e. pelaksanaan rencana kegiatan Pembangunan dan pengembangan kelembagaan dan SDM koperasi dan Usaha Mikro;
- f. pelaksanaan kegiatan pendidikan pelatihan, pembinaan dan pengembangan koperasi dan Usaha Mikro;
- g. Pemberian dan penerbitan izin usaha simpan pinjam bagi koperasi simpan pinjam dan Unit simpan pinjam dalam wilayah kota;
- h. pemberian fasilitasi pengesahan, pembukaan kantor cabang dan pengumuman Koperasi dalam Wilayah Kota;
- i. penyiapan bahan penyusunan pedoman pengembangan Sumber daya manusia koperasi dan Usaha Mikro melalui penerbitan buku-buku kurikulum/ panduan Pendidikan dan pelatihan;

RENCANA STRATEGIS

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok
Tahun 2016 - 2021



- j. pemberian fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD/ART yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam Wilayah Kota;
- k. pemberian fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kota sesuai dengan pedoman Pemerintah di tingkat kota;
- l. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan dalam Wilayah Kota;
- m. pemberian fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran koperasi dalam Wilayah Kota;
- n. pemberian sanksi administratif kepada Koperasi dalam wilayah kota yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- o. pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi dalam Wilayah Kota;
- p. pemberian bimbingan dan kemudahan Koperasi dalam Wilayah Kota;
- q. perlindungan kepada koperasi dalam Wilayah Kota;
- r. pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro di tingkat Kota;
- s. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia terdiri dari :

- a. Seksi Kelembagaan Koperasi;
- b. Seksi Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro.

Seksi Kelembagaan Koperasi

Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan fasilitasi kelembagaan koperasi.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi kelembagaan koperasi mengacu pada rencana kerja bidang kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis kelembagaan;

RENCANA STRATEGIS

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok
Tahun 2016 - 2021



- c. pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dibidang koperasi;
- d. sosialisasi atas permohonan pendirian koperasi;
- e. penelitian permohonan akta pendirian, izin usaha simpan pinjam dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- f. pengajuan permohonan Akta Pendirian Koperasi, Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dan pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi;
- g. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan koperasi;
- h. pelaksanaan pembinaan administrasi organisasi koperasi;
- i. pelaksanaan kegiatan penilaian koperasi berkualitas;
- j. pelaksanaan pembinaan rapat anggota;
- k. pelaksanaan laporan kelembagaan atas perkembangan koperasi;
- l. pelaksanaan pembuatan database system manajemen informasi koperasi;
- m. pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis koperasi;
- n. pelaksanaan kegiatan revitalisasi koperasi;
- o. pelaksanaan kegiatan penyebaran model pola pengembangan koperasi;
- p. pelaksanaan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro

Seksi Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan fasilitasi sumber daya manusia koperasi dan usaha Mikro.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan petunjuk teknis di bidang pembinaan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro mengacu pada program kerja bidang;

- b. pelaksanaan rencana dan petunjuk teknis di bidang pembinaan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro;
- c. pelaksanaan pengembangan Sumber daya Manusia koperasi dan usaha mikro melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- d. penyusunan pedoman pengembangan Sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro melalui penerbitan buku-buku kurikulum/ panduan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, Bidang Bina UMKM mempunyai fungsi yaitu :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro mengacu pada Rencana Strategi Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- c. penyusunan bahan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- d. pelaksanaan seleksi pemberdayaan wirausaha dan pengembangan usaha mikro;
- e. pelaksanaan pengelolaan data usaha mikro;
- f. pelaksanaan kemitraan pengembangan usaha mikro;
- g. pelaksanaan promosi pengembangan usaha mikro;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi sertifikasi usaha mikro;
- i. pelaksanaan peningkatan pengembangan skala usaha mikro ke usaha kecil;

- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- k. pelaksanaan fasilitasi akses permodalan pengembangan usaha mikro;
- l. pelaksanaan kajian terhadap lokasi/sentra ekonomi usaha mikro;
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro;
- b. Seksi Pengembangan Usaha Mikro.

Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro

Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan fasilitasi pemberdayaan.

Fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pemberdayaan usaha mikro mengacu pada program kerja bidang;
- b. perumusan kebijakan teknis seksi pemberdayaan usaha mikro;
- c. penyusunan bahan pemberdayaan usaha mikro;
- d. pelaksanaan seleksi pemberdayaan wirausaha;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi pemberdayaan usaha mikro;
- f. pelaksanaan pengelolaan data usaha mikro;
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan UMKM

Seksi Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan usaha mikro.

Fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Usaha Mikro mengacu pada program kerja bidang;
- b. perumusan kebijakan teknis seksi pengembangan usaha mikro;
- c. penyusunan bahan pengembangan usaha mikro;
- d. pelaksanaan kemitraan pengembangan usaha mikro;
- e. pelaksanaan promosi pengembangan usaha mikro;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi sertifikasi usaha mikro;
- g. pelaksanaan peningkatan pengembangan skala usaha mikro ke usaha kecil;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seksi pengembangan usaha mikro;
- i. pelaksanaan fasilitasi akses permodalan pengembangan usaha mikro;
- j. pelaksanaan kajian terhadap lokasi/sentra ekonomi usaha mikro;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis dan standarisasi sertifikasi usaha mikro;
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pengawasan dan Bina Usaha

Bidang Pengawasan dan Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan bina usaha serta evaluasi dan pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengawasan dan Bina Usaha mempunyai fungsi yaitu :

- a. penyusunan rencana kerja bidang pengawasan dan bina usaha mengacu pada rencana strategi dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan koperasi dan usaha mikro serta bina usaha koperasi;
- c. pelaksanaan koordinasi pengawasan koperasi dan usaha mikro serta bina usaha koperasi;
- d. pelaksanaan pengawasan koperasi terhadap penggunaan Badan Hukum koperasi, pemberian izin Badan Hukum, pemberian izin KSP/USP, pembukaan Kantor cabang, perubahan Anggaran Dasar / anggaran rumah tangga koperasi, pembubaran, peleburan dan penggabungan

RENCANA STRATEGIS

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok
Tahun 2016 - 2021



- koperasi, hak anggota dan kewajiban Pengurus Koperasi, dan pembukuan koperasi;
- e. pelaksanaan pengawasan bina usaha koperasi terhadap pemanfaatan badan hukum koperasi, fasilitasi akses permodalan dan jaringan usaha koperasi;
 - f. pelaksanaan pengawasan usaha mikro terhadap penggunaan izin, pemanfaatan sarana dan prasarana, penggunaan permodalan dan pola pemberdayaan yang diberikan / disediakan / difasilitasi / dilindungi oleh Pemerintah Daerah;
 - g. pelaksanaan penertiban, fasilitasi dan koordinasi penyelesaian pelanggaran di bidang koperasi dan usaha mikro;
 - h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan pemberian perizinan standar/rekomendasi/ dokumen Hukum oleh petugas dinas pada koperasi dan usaha mikro;
 - i. pelaksanaan pemberian pertimbangan/saran /rekomendasi kepada pimpinan atas pelanggaran yang ditemukan dari pengawasan dan pengendalian koperasi dan usaha mikro;
 - j. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan pemeriksa /pengawas eksternal/internal Pemerintah;
 - k. pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian oleh pelaku usaha koperasi dan usaha mikro;
 - l. penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi bidang pengawasan dan bina usaha mikro;
 - m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengawasan dan Bina Usaha terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. Seksi Bina Usaha Koperasi.

Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro

Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di bidang perkoperasian dan Usaha Mikro.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi pengawasan koperasi dan usaha mikro mengacu pada rencana kerja bidang;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan koperasi dan usaha mikro;
- c. pelaksanaan koordinasi pengawasan koperasi dan usaha mikro;
- d. pelaksanaan pengawasan koperasi antara lain meliputi pengawasan penggunaan badan hukum koperasi, pelaksanaan anggaran dasar / anggaran rumah tangga koperasi, kegiatan koperasi, hak anggota dan Kewajiban pengurus koperasi, dan pembukuan koperasi;
- e. pelaksanaan pengawasan usaha mikro antara lain meliputi pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan izin, pemanfaatan sarana dan Prasarana, penggunaan permodalan, dan pola kemitraan yang diberikan / disediakan / difasilitasi / dilindungi oleh Pemerintah Daerah pada usaha mikro;
- f. pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan pemberian perizinan standar/rekomendasi/dokumen Hukum oleh petugas Dinas pada koperasi dan usaha mikro;
- g. pemberian pertimbangan/saran/rekomendasi kepada pimpinan atas pelanggaran yang ditemukan dari pengawasan dan pengendalian koperasi dan usaha mikro;
- h. fasilitasi dan koordinasi dengan pemeriksa/pengawas eksternal/internal pemerintah;
- i. pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawas dan pengendalian oleh pelaku usaha koperasi dan usaha mikro;
- j. penyiapan bahan laporan yang terkait dengan tugas dan fungsi seksi;
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.



Seksi Bina Usaha Koperasi

Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi bina usaha koperasi mengacu pada rencana kerja bidang;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan usaha koperasi;
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi yang bergerak disektor jasa, simpan pinjam, produksi, pemasaran dan konsumen;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan administrasi usaha simpan pinjam /unit simpan pinjam/ koperasi simpan pinjam pembiayaan Syariah;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait dalam upaya pengembangan usaha koperasi;
- f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha melalui jaringan usaha koperasi;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha dan pengembangan permodalan koperasi;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan laporan keuangan koperasi;
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang koperasi dan usaha mikro dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara Profesional sesuai dengan Kebutuhan.

Dengan demikian, maka susunan organisasi perangkat daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari :

1.2. SUMBER DAYA


Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mencakup :

2.2. SUMBER DAYA

2.2.1 Sumber daya Manusia (SDM)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sampai saat ini (data per Desember 2016) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok memiliki sumber daya aparatur sebanyak 45 orang. Sumber daya aparatur yang dimiliki tersebut terdiri dari:

- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 30 Orang (67%)
- Jumlah Non PNS : 15 Orang (33%)



Gambar 2.2. Grafik Komposisi PNS Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Tabel a. Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1.	Laki - Laki	16 Orang
2.	Perempuan	14 Orang
	Jumlah	30 Orang

Tabel b. Data Pegawai berdasarkan status

No.	Status Pegawai	Jumlah Pegawai
1.	PNS	30 Orang
2.	NON PNS	15 Orang
	Jumlah	45 Orang

Tabel c. Data Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Pasca Sarjana / S2	7 Orang
2.	Sarjana / S1	10 Orang
3.	Sarjana Muda / D3	4 Orang
4.	SMU / SLTA	8 Orang
5.	SMA / SLTP	1 Orang
	Jumlah	30 Orang

Tabel d. Data Pegawai berdasarkan golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Golongan IV	6 Orang
2.	Golongan III	15 Orang
3.	Golongan II	9 Orang
4.	Golongan I	0 Orang
	Jumlah	30 Orang

Tabel d. Data Pegawai berdasarkan jabatan struktural

No.	Jabatan Struktural	Jumlah Pegawai
1.	Eselon IIb	1 Orang
2.	Eselon IIIa	1 Orang

3.	Eselon IIIb	3 Orang
4.	Eselon IVa	8 Orang
5.	Eselon IVb	0 Orang
	Jumlah	13 Orang

Tabel e. Data Pegawai berdasarkan pendidikan penjenjangan

No.	Pendidikan Penjenjangan	Jumlah Pegawai
1.	Diklat Pim II	1 Orang
2.	Diklat Pim III	4 Orang
3.	Diklat Pim IV	7 Orang
	Jumlah	12 Orang

Tabel f. Data Pegawai Per Bidang / Sekretariat dan UPT Pasar

No.	Bidang	Jumlah Pegawai
1.	Sekretariat	10 Orang
2.	Bidang Kelembagaan dan SDM	5 Orang
3.	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	8 Orang
4.	Bidang Pengawasan dan Bina Usaha	7 Orang
	Jumlah	30 Orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menepati Kantor di Komplek Balaikota Depok Gedung Dibaleka II Lantai 7.

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan operasional pelayanan untuk 4 Bidang tersebut, telah dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja sebagai berikut :

Total aset yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kota Depok sebesar Rp 9.024.612.758. Rincian jumlah aset dan nilainya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4. Jumlah Aset Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Gol.	Kode Bidang Barang	Uraian	Jumlah Satuan / Volume			Nilai (Rupiah)	Ket
1	01	01	TANAH	7 bdg	71.50 9	m ²	Rp 0	
2	02		PERALATAN DAN MESIN					
		02	a. Alat-alat Besar		60	unit	Rp 1.647.781.789	
		03	b. Alat-alat Angkutan		198	unit	Rp 821.674.643	
		04	Alat bengkel dan alat ukur		3	unit	Rp 0	
		05	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan		98	unit	Rp 667.840.161	
		06	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		1540	unit	Rp 3.151.232.758	
		07	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi		54	unit	Rp 265.152.232	
		09	h. Alat-alat Laboratorium		8	unit	Rp 44.337.675	
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN					
		11	a. Bangunan Gedung		173	m ²	Rp 2.426.593.500	
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN					
		13	a. Jalan dan Jembatan		1		Rp 0	
		14	b. Bangunan Air/Irigasi		3		Rp 0	
		15	c. Instalasi		3		Rp 0	
		16	d. Jaringan		3		Rp 0	
5	05		ASET TETAP LAINNYA					



		18	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan		2	buah	Rp	0	
		19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan		32		Rp	0	
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	unit	-	m ²	Rp	-	
			TOTAL				Rp 9.024.612.758		

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Dinas sesuai Koperasi dan Usaha Mikro dengan Tugas dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat bidang Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha yang ada di Kota Depok.

Capaian Kinerja Pelayanan OPD berdasarkan pelaksanaan Renstra Tahun Anggaran 2011 – 2016 dapat digambarkan sesuai tabel berikut :

RENCANA STRATEGIS

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok

Tahun 2016 - 2021



TABEL 2.1
REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN 2011-2016
DINAS KOPERASI, UMKM, DAN PASAR KOTA DEPOK

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD	SATUAN	Target Renstra OPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
				1 (2011)	2 (2012)	3 (2013)	4 (2014)	5 (2015)	6 (2016)	1 (2011)	2 (2012)	3 (2013)	4 (2014)	5 (2015)	6 (2016)	1 (2011)	2 (2012)	3 (2013)	4 (2014)	5 (2015)	6 (2016)
1		Indikator Kinerja Utama																			
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Tersedianya sarana prasarana aparatur	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Tersusunnya Laporan keuangan per semester	Dok	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	100
		Tersusunnya Renja OPD	Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
		Tersusun/revisinya regulasi	Dok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
2	Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM	Jumlah Usaha mikro yang difasilitasi sarana prasarana	UMKM	0	1000	1000	1000	1000	1000	0	956	1044	0	0	0	-	95.6	104.4	-	-	
		Jumlah Pemuda Yang Terbina	Org	0	600	600	600	600	600	0	421	779	0	0	0	-	70.17	130	-	-	
		Jumlah usaha kecil dan mikro yang terlayani	UMKM	150	900	1000	1000	1000	1000												
		Jumlah koperasi yang terlayani	unit	333	377	421	465	509	553	162	377	710	581	451	553	48.65	100	168.65	124.95	88.61	
		Jumlah SDM Koperasi yang terlatih (orang)	Org	1150	650	750	925	1025	1025	650	650	650	450	600	600	56.52	100	86.67	48.65	58.54	
		Jumlah koperasi yang difasilitasi permodalan	unit	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	
3	Meningkatnya efisiensi dan perluasan perdagangan dan jasa	Jumlah Pasar yang tertata	Pasar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3		100%	100%	100%	100%	300%		
		IKM Pasar	IKM	75.51	77.5	80	81	81.5	82.5	-	-	-	69.51	81.5	-	-	-	-	86%	100%	
4	Meningkatnya ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan	Org	0	30	30	30	30	30	0	30	30	30	30	30	-	100	100	100	100	

Rasio meningkatnya pelayanan yang efektif, efisien dan transparan untuk tersusunya SOP/ ISO hanya ditargetkan pada tahun 2012 dan hasil yang diperoleh masih belum mencapai target. Namun seiring berjalannya aktifitas kegiatan pelayanan dinas pada tahun 2015 Dinas berhasil menyusun 3 SOP yang sebelumnya tidak ditargetkan.

Rasio meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan untuk pemenuhan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur, tersusunya laporan keuangan, serta indikator kinerja sasaran tersusunya Renstra, Renja, LAKIP dan Laporan Monev dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 memperoleh rasio capaian sebesar 100 % secara terus menerus sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rasio meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM untuk indikator jumlah usaha mikro yang difasilitasi sarana prasarana dan jumlah pemuda yang terbina yang memiliki target 5000 usaha mikro dan 3000 pemuda/i, hanya pada tahun 2012 dan 2013 realisasi yang mencapai target. Pada tahun 2012 terealisasi 956 usaha mikro dan 421 pemuda/i sedangkan tahun 2013 terealisasi 1044 usaha mikro dan 779 pemuda/i. Hal ini disebabkan oleh adanya UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah khusus dalam pasal 298 ayat 5 tentang Penerimaan bantuan Hibah poin d yaitu badan, lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Untuk indikator Jumlah koperasi yang terlayani dan Jumlah koperasi yang difasilitasi permodalan dari tahun 2012 sampai dengan 2015 memperoleh capaian kinerja di atas 100 % atau melebihi target. Sedangkan untuk indikator Jumlah SDM Koperasi yang terlatih (orang) pada tahun 2012 mencapai kinerja 100 % dan tahun berikutnya mengalami penurunan yakni 86,67% pada tahun 2013, tahun 2014 sebesar 48,65%, dan tahun 2015 memperoleh 58,54%. Hal ini terjadi karena terbatasnya SDM Koperasi, jenis-jenis pelatihan koperasi yang cukup banyak sehingga memerlukan dana yang cukup banyak. Semula jumlah koperasi sebanyak 1077 koperasi, namun setelah diadakan pendataan ternyata koperasi yang aktif hanya 618 koperasi dan sisanya 459 koperasi tidak aktif. Sehingga jumlah SDM yang terlatih berpengaruh terhadap capaian target.

Rasio meningkatnya efisiensi dan perluasan perdagangan dan jasa untuk indikator jumlah pasar yang tertata dari tahun 2011 sampai dengan 2014 mencapai realisasi kinerja 100% dan pada tahun 2015 memperoleh 300% karena dari target 1 pasar yang ditata, realisasinya mencapai 3 pasar. Untuk indikator IKM Pasar pada tahun 2011 sampai 2013 tidak mencapai target karena dinas tidak melaksanakan survey. Tahun 2014 target kinerja 81 hanya memperoleh capaian 69,5 atau 86%. Baru pada tahun 2015 berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan nilai IKM 81,5.

Dan rasio yang terakhir Meningkatnya ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial masyarakat dengan indikator Jumlah usaha mikro yang diberdayakan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 memperoleh rasio capaian sebesar 100 % secara terus menerus sesuai dengan target yang ditetapkan.

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Sesuai tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan, dapat diketahui bahwa rata rata capaian realisasi Pendapatan dalam kurun waktu Tahun 2011 – 2015 dibandingkan dengan target adalah sebesar 82,81 % dengan rata - rata pertumbuhan target pendapatan sebesar Rp 3,943,296,000 dan rata - rata pertumbuhan realisasi pendapatan adalah sebesar Rp 3,280,123,600.

Sedangkan untuk capaian kinerja belanja daerah dapat dilihat bahwa rata rata realisasi belanja DKUP sampai dengan Tahun 2015 adalah sebesar 76,52 % dengan rata – rata pertumbuhan anggaran belanja naik sebesar Rp 27,693,521,714 dan rata – rata realisasi belanja menurun sebesar Rp 20,633,294,324. Penurunan ini terdapat pada Belanja Langsung. Adapun kenaikan rata – rata pertumbuhan anggaran Belanja Langsung disebabkan pengalokasian anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan Penurunan rata - rata pertumbuhan realisasi Belanja Langsung disebabkan oleh menurunnya realisasi penyerapan anggaran untuk program unggulan 5000 usaha mikro dan 3000 pemuda pada tahun 2014 sampai 2015 tidak dilaksanakan karena adanya UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah khusus dalam pasal 298

ayat 5 tentang Penerimaan bantuan Hibah poin d yaitu badan, lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Adapun kenaikan rata – rata pertumbuhan anggaran Belanja Langsung disebabkan pengalokasian anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan selama kurun waktu Tahun 2011 – 2016 dapat digambarkan sesuai tabel berikut :

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Pendapatan	3.688.020.000	3.688.020.000	4.442.640.000	3.899.640.000	4.298.600.000	3.000.007.000	2.666.670.000	3.495.104.000	3.851.010.000	3.707.819.000	81,34%	61,46%	84,37%	98,75%	88,13%	3.943.296.000	3.280.123.600
Pendapatan Asli Daerah	3.688.020.000	3.688.020.000	4.442.640.000	3.899.640.000	4.298.600.000	3.000.007.000	2.666.670.000	3.495.104.000	3.851.010.000	3.707.819.000	81,34%	61,46%	84,37%	98,75%	88,13%	3.943.296.000	3.280.123.600
Belanja Daerah	18.985.915.146	27.780.663.815	28.100.207.703	33.704.024.574	30.646.779.322	16.949.987.065	23.666.586.332	24.712.571.224	18.414.207.023	19.524.119.975	88,75%	87,55%	87,94%	54,64%	63,71%	27.693.521.714	20.633.294.324
Belanja Tidak Langsung	3.978.830.156	4.700.886.815	4.663.359.286	5.057.361.774	5.993.740.922	3.453.802.328	4.115.361.464	4.333.004.311	4.687.955.888	5.306.666.385	89,04%	87,55%	92,97%	92,69%	89,63%	4.846.835.791	4.381.781.493
Belanja Langsung	15.107.085.990	22.229.797.000	23.436.848.417	28.646.662.800	24.713.038.400	13.396.184.737	19.550.004.868	20.379.566.913	13.726.351.140	14.205.453.590	88,07%	87,55%	86,96%	47,92%	57,48%	22.846.685.923	16.251.512.826

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan dibidang koperasi dan usaha mikro di Kota Depok.

Faktor kunci keberhasilan selain dari unsur suatu organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi organisasi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Hal ini dilakukan melalui metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats).

1. Kekuatan (Strengths).

- 1) Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat dan dapat digunakan misal dalam segi pemasaran oleh pelaku koperasi dan usaha mikro.
- 2) Jumlah koperasi dan usaha mikro yang cukup besar.
- 3) Dukungan peraturan/ ketentuan bagi koperasi dan usaha mikro.

2. Kelemahan (Weaknesses).

- 1) Kurangnya partisipasi anggota terhadap pengembangan koperasi.
- 2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang koperasi.
- 3) Terbatasnya kemampuan pelaku usaha.
- 4) Terbatasnya daya saing produk koperasi dan usaha mikro.

3. Peluang (Opportunities).

- 1) Terbukanya akses jaringan internet bagi promosi produk koperasi dan usaha mikro.
- 2) Terbukanya kesempatan berusaha/ berbisnis dari pelaku usaha mikro.
- 3) Tersedianya perbankan dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber permodalan.

4. Ancaman (Threats).



-
- 1) Globalisasi dan kapitalisasi perekonomian dunia dengan perdagangan pasar bebasnya seperti Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).
 - 2) Pusat perbelanjaan modern yang dapat melemahkan toko kecil atau usaha mikro.
 - 3) Maraknya rentenir.
 - 4) Banyaknya lembaga keuangan berkedok koperasi.
 - 5) Menurunnya daya beli masyarakat.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis yang berkembang di daerah merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam RPJMD Kota Depok 2016 – 2021, telah ditetapkan beberapa isu strategis yang menjadi permasalahan pembangunan Kota Depok yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok lima tahun mendatang.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2016-2021 terlebih dahulu perlu digali permasalahan-permasalahan yang terjadi, yang dirumuskan menjadi isu strategis. Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain diangkat dari situasi dan kondisi ekonomi saat ini serta kemungkinan kondisi dimasa datang. Penentuan isu strategis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam upaya meningkatkan pengembangan pelayanan, maka DKUM Kota Depok harus mengidentifikasi permasalahan yang dihadapinya berdasarkan tugas dan fungsinya sebagaimana dirumuskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
1. Presentase Koperasi Aktif di Depok	Rendah	Jumlah Koperasi aktif/ Jumlah Koperasi Seluruhnya	Melakukan pembinaan RAT	Rendahnya koperasi yang melakukan RAT	Rendahnya presentase koperasi aktif di Kota Depok
2. Kualitas manajemen koperasi	Rendah	Volume Usaha Koperasi	Pelatihan dan pembinaan pengurus koperasi	Kurangnya pengetahuan pengurus koperasi	Minimnya kapasitas SDM Koperasi
3. Pertumbuhan wirausaha baru	Rendah	(jumlah wirausaha baru)/(jumlah penduduk produktif di Depok)	Fasilitasi kemudahan pembentukan usaha mikro	Kurangnya pengetahuan pelaku usaha	Rendahnya penciptaan wirausaha baru
4. Usaha Mikro mandiri	Rendah	(jumlah usaha mikro naik kelas)/(jumlah usaha mikro terdaftar)	Pelatihan dan pembinaan serta Fasilitasi dengan pameran	Terbatasnya kemampuan pelaku usaha	Minimnya event promosi usaha mikro
5. Sertifikasi produk usaha mikro yang ada di Depok	Rendah	Halal, HAKI, BPPOM, SNI, PIRT, dll	Fasilitasi dengan pihak terkait	Kurangnya pengetahuan pelaku usaha	Minimnya daya saing produk usaha mikro

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Kota Depok tahun 2016 – 2021 yang hendak dicapai

dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah :
“Terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius”.

Pernyataan visi ini menunjukkan Kota yang unggul dalam pelayanan publik dan penyediaan infrastruktur yang dapat memicu produktivitas, daya saing dan kualitas hidup masyarakat.

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan.
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing.
3. Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan.
4. Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga.
5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Melaksanakan Nilai-nilai Agama dan Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama serta Meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan disusun dalam rangka pengendalian dan evaluasi misi yang telah ditetapkan. Sementara sasaran merupakan tolak ukur keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai Tujuan. Tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tercermin langsung dari Misi Ketiga RPJMD Kota Depok 2016-2021, yaitu

Misi (3) Ketiga : Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terciptanya koperasi dan usaha mikro yang mandiri dan berdaya saing	Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi	Memperkuat kelembagaan dan usaha koperasi	Penguatan kelembagaan dan usaha koperasi
	Meningkatnya pertumbuhan dan	Menciptakan industri kecil	Menciptakan IKM, UM mandiri dan

	daya saing usaha mikro	menengah, usaha mikro mandiri dan wirausaha baru	wirausaha baru
Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Transparan	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel	Meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DKUM Kota Depok

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan DKUM	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 3 : Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan	a. Rendahnya presentase koperasi aktif di Kota Depok	a. Kurangnya partisipasi anggota thd pengembangan koperasi	a. Adanya komitmen Pemerintah Kota dalam pegembangkan koperasi
2.	Program Prioritas : a. Penguatan kelembagaan koperasi b. Peningkatan usaha koperasi c. Peningkatan kapasitas IKM dan UM	b. Minimnya kapasitas SDM Koperasi	b. Kurangnya pengetahuan pengurus koperasi c. Kurangnya	b. Peningkatan pelatihan dan pembinaan sdm koperasi

	<p>d. Penciptaan wirausaha baru e. Peningkatan mutu produk IKM dan UM</p>	<p>c. Rendahnya penciptaan wirausaha baru d. Minimnya event promosi usaha mikro e. Minimnya daya saing produk usaha mikro</p>	<p>pengetahuan pelaku usaha d. Terbatasnya anggaran e. Kurangnya sinergitas antar OPD dengan stakeholder lain</p>	<p>c. Kerjasama dan kemitraan dengan d. Peningkatan alokasi anggaran e. Peningkatan fasilitasi sertifikasi legalitas usaha</p>
--	--	---	---	--

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kota atau Provinsi Jawa Barat

Telaahan atas Renstra K/L dan Renstra Provinsi dalam hal ini adalah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, Renstra DKUM Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra DKUM Kota Depok terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hasil telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi, menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan DKUM Kota Depok yang akan ditangani pada Renstra DKUM Kota Depok periode berikutnya. Hasil telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra DKUM Kota Depok.

Telaahan ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra DKUM Kota Depok dengan Renstra Kementerian, dan Renstra DKUM Provinsi Jawa Barat serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun keterkaitan Renstra Kementerian, dan Renstra DKUM Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan Renstra DKUM Kota Depok, diantaranya adalah dapat dilihat pada

pernyataan visi dan misi masing-masing Renstra tersebut yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

Komparasi Visi dan Misi Renstra DKUM Kota Depok
 terhadap Visi dan Misi Renstra OPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Visi dan Misi DKUM Kota Depok	Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat	Visi dan Misi Kemekop
1. VISI	Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius	Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing & berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional & kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi & keterpaduan
2. MISI	a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan transparan b. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif, dan Berdaya Saing c. Mengembangkan	a. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas SDM aparatur dan KUMKM b. Meningkatkan Tatakelola Kelembagaan Koperasi dan UMKM c. Meningkatkan Akses Pemasaran, Jaringan Usaha dan Pengembangan	a. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomik Domestik

	<p>Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan</p> <p>d. Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan, dan Ramah Keluarga</p> <p>e. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran kehidupan</p>	<p>KUMKM</p> <p>d. Meningkatkan Akses Pembiayaan dan Teknologi bagi KUMKM</p> <p>e. Mendorong Kemandirian dan Daya Saing KUMKM</p>	
--	---	--	--

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Strategis

Adapun peran bagi berkenaan dengan pengaturan ruang bagi kepentingan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro yang harus selaras dengan pengembangan di masa mendatang.



Gambar 3.1. Posisi Kota Depok Diantara Wilayah Jabodetabek

Melihat gambar tersebut diatas, secara geografis dapat dipahami bahwa posisi kota Depok tepat berada di tengah-tengah interaksi wilayah Jabodetabek. Hal ini menimbulkan potensi yang baik dari sisi pembangunan wilayah dan ekonomi, tetapi di sisi lain juga menghadapi tantangan yang tidak mudah terkait dengan persoalan sistem transportasi, urbanisasi, migrasi, alih fungsi lahan, masalah sosial dan lingkungan hidup.

Dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang **RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 – 2032** pada pasal 45 huruf d ditetapkan meliputi :

- a. Industri kecil/mikro;
- b. Industri menengah; dan
- c. Industri besar.

Industri kecil/mikro sebagaimana dimaksud pada ayat a diatas meliputi:

- a. Industri makanan di Kelurahan Sawangan, Kelurahan Krukut, Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kelurahan Duren Seribu, Kelurahan Mampang, Kelurahan Depok, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Sukamaju, dan Kelurahan Tapos;
- b. Industri minuman di Kelurahan Duren Seribu, Kelurahan Tugu, Kelurahan Depok Jaya, dan Kelurahan Harjamukti;
- c. Industri konveksi di Kelurahan Cipayung;
- d. Industri reparasi motor di Kelurahan Ratu Jaya, Kelurahan Sukmajaya, dan Kelurahan Depok;
- e. Industri reparasi mobil di Kelurahan Tirtajaya, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan dan Depok Jaya;
- f. Industri reparasi alat angkutan bukan kendaraan bermotor di Kelurahan Pangkalan Jati;
- g. Industri percetakan di Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Depok, Kelurahan Tugu, dan Kelurahan Tirtajaya;
- h. Industri furniture di Kelurahan Beji dan Kelurahan Cilangkap;
- i. Industri alat permainan dan mainan anak-anak di Kelurahan Sukamaju;
- j. Industri barang logam lainnya di Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Tugu, Kelurahan Kukusan, Kelurahan Sukamaju dan Kelurahan Cilangkap;
- k. Industri madu di Kelurahan Harjamukti dan Kelurahan Jatijajar;
- l. Industri peralatan listrik di Kelurahan Kedaung, Kelurahan Abadijaya, dan Kelurahan Tugu;
- m. Industri sabun dan detergen di Kelurahan Limo, Kelurahan Mampang, dan Kelurahan Cisalak;
- n. Industri Pengolahan lainnya di Kelurahan Limo;
- o. Industri obat tradisional di Kelurahan Kedaung;
- p. Industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes di Kelurahan Sawangan Baru; dan
- q. Industri farmasi dan produk obat kimia di Kelurahan Rangkapan Jaya dan Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.

Adapun hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebagai berikut :

1. Dalam pengolahan limbah dari hasil kegiatan industri kecil menengah dan usaha mikro supaya dilaksanakan secara mandiri dan terpadu dengan teknologi tepat guna.
2. Kegiatan industri kecil menengah dan usaha mikro akan berdampak tidak langsung pada kebutuhan air sehingga perlu pengelolaan sumber mata air dan perbaikan penyaluran air bersih.

3.4. Perumusan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Perumusan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan DKUM Kota Depok senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi DKUM Kota Depok adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi DKUM Kota Depok dimasa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi DKUM Kota Depok diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi DKUM Kota Depok di masa lima tahun mendatang.

Adapun yang menjadi isu-isu strategis pada DKUM Kota Depok adalah sebagai berikut:



-
1. Peningkatan laporan kinerja dinas
 2. Rendahnya presentase koperasi aktif di Kota Depok;
 3. Minimnya kapasitas SDM Koperasi;
 4. Rendahnya penciptaan wirausaha baru ;
 5. Minimnya event promosi usaha mikro;
 6. Minimnya daya saing produk usaha mikro.

BAB IV

VISI, MISI WALIKOTA DAN TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

4.1. VISI DAN MISI WALIKOTA DEPOK

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Kota Depok tahun 2016–2021 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah :

“Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”

Kota Depok didefinisikan sebagai:

Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Depok dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas yang sudah ditentukan sesuai dengan Undang-undang No. 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.

Unggul didefinisikan sebagai :

Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki Sumber Daya Manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang Bertumpu Pada Ketahanan Keluarga.

Nyaman didefinisikan sebagai :

Terciptanya suatu kondisi ruang Kota yang Bersih, Sehat, Asri, Harmonis, Berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan Masyarakat.

Religius didefinisikan sebagai :

Terjaminnya Hak-Hak Masyarakat dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masing-masing Pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa, serta kemuliaan dalam Akhlaq, Moral dan Etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Visi RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 yaitu terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius merupakan Visi Kepala Daerah dan selaras dengan Visi Kota Depok sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Depok Nomor 1 tahun 2008 Tahun 2006-2025 yaitu Depok **Depok Kota Niaga dan Jasa, yang Religius, Berwawasan Lingkungan.** Visi tersebut telah dapat direfleksikan pada Visi kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Depok diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Depok 2016–2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.
4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Misi pertama : Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan transparan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang prima, menjalankan fungsi birokrasi yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan memanfaatkan Teknologi dan informasi secara optimal yang mendorong pelayanan publik yang inovatif dan berkeadilan serta nyaman dan ramah.

Misi Kedua : Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental sehingga akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan kemandirian dan daya saing, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Depok. Peningkatan pembangunan kualitas SDM melalui sistem pendidikan yang baik dan bermutu melalui penataan sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, berorientasi pada penguasaan iptek, serta merata di seluruh Kota Depok.

Misi Ketiga: Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, meningkatkan kualitas UMKM menjadi UMKM yang mandiri dan memiliki daya saing, meningkatkan ketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan yang terpadu.

Misi ke empat: Mewujudkan Kota Depok yang Nyaman melalui perencanaan tata ruang dan membangun infrastruktur serta ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga. Bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh warga Kota Depok melalui pembangunan dan penataan infrastruktur yang berkualitas dan ramah bagi lansia dan anak-anak dalam upaya mewujudkan Depok Kota Ramah Lansia dan Ramah Anak serta dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pembangunan berlandaskan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Misi Kelima: Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara melalui penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa (*character building*). Pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan

dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi sehingga terbentuk Karakteristik generasi muda yang mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Tujuan adalah pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang akan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategik serta kemampuan sumber daya organisasi yang tersedia maupun perlu dikembangkan selama kurun Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu antara Tahun 2016 – 2021. Ketersediaan tujuan ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sementara itu, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian / target masing masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Setelah mempertimbangkan rumusan visi dan misi serta isu – isu strategis yang ada, maka tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu :

1. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Transparan.
2. Terciptanya kualitas sumber daya manusia yang kreatif & berdaya saing di lokasi p2wkss.
3. Terciptanya koperasi dan usaha mikro yang mandiri dan berdaya saing.

Tujuan tersebut menjadi landasan bagi penetapan sasaran-sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel.
2. Mendorong pengembangan usaha mikro di lokasi p2wkss.
3. Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi.
4. Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro.

Sasaran pertama Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel mempunyai indikator kinerja sasaran :

1. Nilai Evaluasi AKIP.

Sasaran kedua Mendorong pengembangan usaha mikro di lokasi p2wkss mempunyai indikator kinerja sasaran :

1. Persentase usaha mikro di lokasi kemiskinan dan p2wkss.

Sasaran ketiga meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi mempunyai indikator kinerja sasaran :

1. Persentase Koperasi Aktif; dan
2. Peningkatan Volume Usaha.

Sasaran keempat meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro mempunyai indikator kinerja sasaran :

1. Persentase Wirausaha Baru;
2. Persentase Usaha Mikro Naik Kelas; dan
3. Persentase Produk yang Tersertifikasi Legilitas.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro secara sistematis dijabarkan dalam tabel.



Tabel 4.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	CAPAIAN KINERJA SASARAN			STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
					2019	2020	2021			
Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Transparan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel	Nilai evaluasi AKIP	Penilaian Inspektorat Daerah/ Menpan RB	B	B	BB	Meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
								Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan administrasi perkantoran
										Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
										Peningkatan kualitas perencanaan
										Peningkatan kualitas sumber daya aparatur
Terciptanya kualitas sumber daya manusia yang kreatif & berdaya saing di lokasi p2wkss	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang kreatif & berdaya saing di lokasi p2wkss	Mendorong pengembangan usaha mikro di lokasi p2wkss	Persentase usaha mikro di lokasi kemiskinan dan p2wkss	Perbandingan Jumlah rumah tangga terbina dengan jumlah kepala rumah tangga di lokasi p2wkss	20%	40%	60%	Meningkatnya ekonomi keluarga	Penguatan ekonomi keluarga khususnya bagi keluarga miskin dan rentan	Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin dan Rentan

Rencana Strategis
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2016 - 2021



Terciptanya koperasi dan usaha mikro yang mandiri dan berdaya saing	Koperasi dan um yang berdaya saing	Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi	Persentase koperasi Aktif	Jumlah koperasi aktif dibagi dengan seluruh jumlah koperasi se-Kota Depok	73.63%	77.33%	81.04%	Memperkuat kelembagaan dan usaha koperasi	Penguatan kelembagaan dan usaha koperasi	Penguatan kelembagaan koperasi
			Peningkatan volume usaha	Jumlah total volume usaha koperasi se-Kota Depok	101 M	103 M	105 M			
		Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro	Persentase wirausaha baru	Jumlah wirausaha baru yg dicetak dibagi dengan jumlah penduduk Kota Depok yg produktif	0.11%	0.14%	0.17%	Menciptakan usaha mikro mandiri dan wirausaha baru	Menciptakan IKM, UM mandiri dan wirausaha baru	Penciptaan wirausaha baru
			Persentase usaha mikro naik kelas	Jumlah usaha mikro naik kelas dibagi dengan jumlah usaha mikro terdaftar	10.00%	12.50%	15.00%			Peningkatan kapasitas IKM dan UM
			Persentase produk UM tersertifikasi	Jumlah produk tersertifikasi dibagi dengan jumlah usaha mikro yang telah mendapat fasilitas	47.20%	59.00%	70.80%			Peningkatan mutu produk IKM dan UM
										Penigkatkan akses pembiayaan usaha
										Penigkatkan akses pemasaran produk IKM dan UM

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan dirancang strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi yang akan dilaksanakan tersebut harus berpedoman pada kepada strategi dalam RPJMD Kota Depok.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan, yaitu

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut tujuan dan sasarannya ialah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 (satu) terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, mempunyai 1 (satu) sasaran yaitu,
 - a. meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akutablel. Strategi yang akan dilakukan yakni meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas penyelenggaran pemerintahan. Kebijakan yang diambil ialah peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Tujuan 2 (dua) terciptanya kualitas sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing di lokasi p2wkss. Mempunyai sasaran yaitu
 - a. mendorong pengembangan usaha di lokasi p2wkss. Strategi yang dilakukan yakni meningkatkan ekonomi keluarga. Kebijakan yang diambil ialah Penguatan ekonomi keluarga khususnya bagi keluarga miskin dan rentan.

-
3. Tujuan 3 (tiga) terciptanya koperasi dan usaha mikro yang mandiri dan berdaya saing, mempunyai 2 (dua) sasaran yaitu;
- a. Sasaran 1 (satu) yaitu meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi. Strategi yang akan dilakukan ialah memperkuat kelembagaan dan usaha koperasi. Arah Kebijakan yang mendukungnya adalah penguatan kelembagaan dan usaha koperasi.
 - b. Sasaran 2 (dua) yaitu meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro. Strategi yang akan dilakukan ialah Menciptakan industri kecil menengah, usaha mikro mandiri dan wirausaha baru. Arah kebijakan yang diambil ialah menciptakan IKM, UM mandiri dan wirausaha baru.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi dan kebijakan sebagaimana telah diuraikan di atas dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :



Tabel

KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	CAPAIAN KINERJA SASARAN AKHIR RPJMD 2021	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	CAPAIAN KINERJA SASARAN			STRATEGI	KEBIJAKAN
											2019	2020	2021		
Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius	Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan transparan	Meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik	Predikat SAKIP	A	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Transparan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel	Nilai evaluasi AKIP	Penilaian Inspektorat Daerah/ Menpan RB	B	B	BB	Meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
														Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
	Misi 2 : Mengembangkan Sumber Daya yang Kreatif & Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas SDM yang kreatif dan berdaya saing	Terbangunnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial	Indeks Ketahanan Keluarga	Tinggi	Terciptanya kualitas sumber daya manusia yang kreatif & berdaya saing di lokasi p2wkss	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang kreatif & berdaya saing di lokasi p2wkss	Mendorong pengembangan usaha mikro di lokasi p2wkss	Persentase usaha mikro di lokasi kemiskinan dan p2wkss	Perbandingan Jumlah rumah tangga terbina dengan jumlah kepala rumah tangga di lokasi p2wkss	20%	40%	60%	Meningkatnya ekonomi keluarga	Penguatan ekonomi keluarga khususnya bagi keluarga miskin dan rentan

RENCANA STRATEGIS

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Tahun 2016 - 2021



	Misi 3 : Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan	Mengembangkan kemandirian ekonomi lokal	Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	7,31%	Terciptanya koperasi dan usaha mikro yang mandiri dan berdaya saing	Koperasi dan um yang berdaya saing	Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi	Persentase koperasi Aktif	Jumlah koperasi aktif dibagi dengan seluruh jumlah koperasi se-Kota Depok	73.63%	77.33%	81.04%	Memperkuat kelembagaan dan usaha koperasi	Penguatan kelembagaan dan usaha koperasi
									Peningkatan volume usaha	Jumlah total volume usaha koperasi se-Kota Depok	101 M	103 M	105 M		
								Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro	Persentase wirausaha baru	Jumlah wirausaha baru yg dicetak dibagi dengan jumlah penduduk Kota Depok yg produktif	0.11%	0.14%	0.17%	Menciptakan usaha mikro mandiri dan wirausaha baru	Menciptakan IKM, UM mandiri dan wirausaha baru
									Persentase usaha mikro naik kelas	Jumlah usaha mikro naik kelas dibagi dengan jumlah usaha mikro terdaftar	10.00%	12.50%	15.00%		
									Persentase produk UM tersertifikasi	Jumlah produk tersertifikasi dibagi dengan jumlah usaha mikro yang telah mendapat fasilitasi	47.20%	59.00%	70.80%		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi dinas yang ditetapkan Dinas Koperasi dan usaha Mikro maka perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun dari tahun 2016-2021. Indikator kinerja program menunjukkan capaian keberhasilan program yang mencerminkan outcome. Sedangkan indikator kinerja kegiatan menunjukkan keluaran (output) dari kegiatan yang dilaksanakan. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Adapun secara rinci disajikan melalui tabel sebagai berikut :

RENCANA STRATEGIS

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Tahun 2016 - 2021



Kode	Bidang Urusan /OPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan (tahun 2016)	Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD							
				2019		2020		2021			
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				8.487.305.232		8.911.670.493,60		9.357.254.018,28		26.756.229.743,88
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				8.487.305.232		8.911.670.493,60		9.357.254.018,28		26.756.229.743,88
	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	1.241.701.472	100%	1.336.356.527	100%	1.443.265.049	100%	5.170.898.048
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening	3 jenis	3 jenis	145.800.000	3 jenis	157.464.000	3 jenis	170.061.120	3 jenis	608.325.120
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	75 jenis	68 jenis	215.701.472	68 jenis	232.957.590	68 jenis	251.594.197	68 jenis	899.828.259
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	46 jenis	31 jenis	172.800.000	31 jenis	181.942.937	31 jenis	196.498.372	31 jenis	711.241.309
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	22 jenis	22 jenis	48.600.000	25 jenis	52.488.000	25 jenis	56.687.040	25 jenis	202.775.040
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jamuan	5 jenis	2500 nasi box, 3500 snack box	253.800.000	2500 nasi box, 3500 snack box	274.104.000	2500 nasi box, 3500 snack box	296.032.320	2500 nasi box, 3500 snack box	1.058.936.320
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar	Jumlah Perjalanan dinas	204 OH dd, 462 OH dl	150 OH dd, 320 OH dl	405.000.000	150 OH dd, 320 OH dl	437.400.000	150 OH dd, 320 OH dl	472.392.000	150 OH dd, 320 OH dl	1.689.792.000
	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Presentase penyediaan sarana	100%	100%	412.902.500	100%	454.192.750	100%	499.612.025	100%	1.732.982.275
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan	2 mobil, 12 motor	2 mobil, 12 motor	118.277.500	2 mobil, 12 motor	130.105.250	2 mobil, 12 motor	143.115.775	2 mobil, 12 motor	499.023.525
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	6 jenis	7 jenis	59.125.000	7 jenis	65.037.500	7 jenis	71.541.250	7 jenis	249.453.750
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	19 jenis	26 jenis	235.500.000	26 jenis	259.050.000	26 jenis	284.955.000	26 jenis	984.505.000
	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	100%	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	285.000.000
	Pembinaan SDM di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah aparatur	50 org	50 org	70.000.000	50 org	75.000.000	50 org	75.000.000	50 org	285.000.000
	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	C	B	50.000.000	B	55.000.000	BB	60.000.000	BB	215.000.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan capaian kinerja	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	17 laporan	17 laporan	50.000.000	17 laporan	55.000.000	17 laporan	60.000.000	17 laporan	215.000.000

RENCANA STRATEGIS

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2016 - 2021



		Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan integrasi perencanaan	100%	100%	110.000.000	100%	115.000.000	100%	165.000.000	100%	497.500.000
		Penyusunan Renstra Dinas	Jumlah Dokumen	1 Renstra					1 Renstra 2021-2026	50.000.000	1 Renstra 2021-2026	50.000.000
		Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD	Jumlah dokumen renja	1 Renja	1 Renja 2020	60.000.000	1 Renja 2021	65.000.000	1 Renja 2022	65.000.000	4 Renja	247.500.000
		Pemutakhiran Data Usaha Mikro Kota Depok	Jumlah Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000
		Peningkatan kapasitas IKM dan UM	Persentase usaha mikro naik kelas	2,50%	10,00%	1.962.888.400	12,50%	1.994.388.400	15,00%	2.013.750.000	15,00%	7.923.915.200
		Pembinaan pembuatan kemasan produk usaha mikro	Jumlah produk	200 produk	200 produk	199.138.400	200 produk	199.138.400	200 produk	210.000.000	800 produk	807.415.200
		Promosi produk unggulan usaha mikro tingkat lokal, regional, dan nasional	Jumlah produk	290 produk	290 produk	500.000.000	290 produk	500.000.000	290 produk	500.000.000	290 produk	2.000.000.000
		Pelatihan kewirausahaan dan technopreneur	Jumlah peserta	170 orang	170 orang	322.500.000	170 orang	322.500.000	170 orang	322.500.000	170 orang	1.290.000.000
		Pelatihan manajemen keuangan, pemasaran dan sdm	Jumlah peserta	150 orang	150 orang	281.250.000	150 orang	281.250.000	150 orang	281.250.000	150 orang	1.125.000.000
		Pembinaan komunitas usaha mikro	Jumlah komunitas	2 komunitas	2 komunitas	100.000.000	2 komunitas	100.000.000	2 komunitas	100.000.000	8 komunitas	400.000.000
		Penyelenggaraan gelar akbar produk khas usaha mikro Kota Depok	Jumlah promosi/ event	3 kali	3 kali	200.000.000	3 kali	200.000.000	3 kali	200.000.000	3 kali	800.000.000
		Penyelenggaraan Seminar/ workshop/ training motivasi	Jumlah peserta	600 orang	600 orang	150.000.000	600 orang	150.000.000	600 orang	150.000.000	2400 orang	600.000.000
		Pengawasan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro	-	200 um	210.000.000	200 um	241.500.000	200 um	250.000.000	800 um	901.500.000
		Penciptaan wirausaha baru	Persentase jumlah wirausaha baru	0,03%	0,11%	500.000.000	0,14%	500.000.000	0,17%	514.868.574	0,17%	2.014.868.574
		Pelatihan Bagi Calon Wirausaha Baru	Jumlah peserta pelatihan	270 orang	275 orang	500.000.000	275 orang	500.000.000	275 orang	514.868.574	1100 orang	2.014.868.574
		Penanggulangan Kemiskinan terpadu	Pemberdayaan usaha mikro pada lokasi terpadu	30 orang	50 orang	102.850.000	50 orang	102.850.000	50 orang	102.850.000	200 orang	411.400.000
		Pengembangan Usaha Mikro di Lokasi Kemiskinan dan P2WKSS	Jumlah rumah tangga terbina	30 orang	50 orang	102.850.000	50 orang	102.850.000	50 orang	102.850.000	200 orang	411.400.000
		Peningkatkan akses pembiayaan usaha	Persentase UM yang memperoleh pembiayaan	2,22%	8,89%	200.000.000	11,11%	200.000.000	13,33%	200.000.000	13,33%	800.000.000
		Pelayanan Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha bagi	Jumlah peserta	2 sosialisasi, 200 um	450 usaha mikro	200.000.000	450 usaha mikro	200.000.000	450 usaha mikro	200.000.000	1800 usaha mikro	800.000.000

RENCANA STRATEGIS

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Tahun 2016 - 2021



		Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM	Persentase jumlah produk yang masuk ke pusat perdagangan	20%	80,00%	300.000.000	100,00%	300.000.000	100,00%	300.000.000	100,00%	1.200.000.000
		Penatakelolaan UMKM Centre	Jumlah lokasi, jumlah produk	1 lokasi, 400 um	1 lokasi, 1000 produk um	300.000.000	1 lokasi, 1000 produk um	300.000.000	1 lokasi, 1000 produk um	300.000.000	1 lokasi, 1000 produk um	1.200.000.000
		Peningkatan mutu produk IKM dan UM	Persentase produk UM tersertifikasi	11,80%	47,20%	512.963.400	59,00%	512.963.400	70,80%	512.963.400	70,80%	2.051.853.600
		Pelayanan Aspek Legalitas Usaha (Sertifikat HAKI, SNI, Halal, BPPOM, PIRT)	Jumlah peserta	640 orang	640 orang	512.963.400	640 orang	512.963.400	640 orang	512.963.400	640 orang	2.051.853.600
		Penguatan kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif	62,52%	73,63%	1.943.999.460	77,33%	2.099.519.417	81,04%	2.267.480.970	81,04%	8.110.999.347
		Sistem Informasi Manajemen Koperasi (SIMKOP)	Jumlah Koperasi	21 koperasi	100 koperasi	153.508.500	100 koperasi	165.789.180	100 koperasi	179.052.314	400 koperasi	640.487.494
		Pokja Pembinaan Koperasi	Jumlah Anggota Pokja	80 orang	33 orang	378.000.000	33 orang	408.240.000	33 orang	440.899.200	33 orang	1.577.139.200
		Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah Pengurus koperasi yang terlatih	200 orang	350 orang	693.508.500	400 orang	748.989.180	450 orang	808.908.314	450 orang	2.893.543.494
		Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif	Jumlah koperasi yang direvitalisasi	50 koperasi	50 koperasi	144.328.500	50 koperasi	155.874.780	50 koperasi	168.344.762	200 koperasi	602.185.542
		Penyediaan Sarana dan Prasarana UPT Balatkop Kota Depok	Jumlah sarana dan prasarana untuk ruang pameran dan kelas	1 UPT	1 UPT	574.653.960	1 UPT	620.626.277	1 UPT	670.276.379	1 UPT	2.397.643.616
		Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi	400 kop	375 kop	378.000.000	375 kop	408.240.000	375 kop	440.899.200	375 kop	1.577.139.200
		Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi	-	100 kop	216.000.000	100 kop	233.280.000	100 kop	251.942.400	400 kop	901.222.400
		Peningkatan usaha koperasi	Peningkatan volume usaha	92,06 m	101 M	1.080.000.000	103 M	1.166.400.000	105 M	1.202.464.000	105 M	4.448.864.000
		Peningkatan dukungan pembiayaan koperasi	Jumlah koperasi	70 kop	25 kop	135.000.000	25 kop	145.800.000	25 kop	157.464.000	100 kop	563.264.000
		Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi	25 kop	25 kop	189.000.000	25 kop	204.120.000	25 kop	210.000.000	100 kop	778.120.000
		Peningkatan Kualitas dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah KSP/ USP	375 kop	100 kop	324.000.000	100 kop	349.920.000	100 kop	365.000.000	400 kop	1.338.920.000
		Pekan Koperasi Kota Depok	Jumlah Event	1 kali	1 kali	432.000.000	1 kali	466.560.000	1 kali	470.000.000	1 kali	1.768.560.000

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok mendukung tercapainya tujuan untuk meningkatkan presentase koperasi aktif, meningkatkan volume usaha koperasi, meningkatkan persentase usaha mikro naik kelas dan meningkatkan persentase wirausaha baru

Tabel di bawah ini menunjukkan indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kota Depok tahun 2016-2021.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Revisi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	CAPAIAN KINERJA SASARAN		
			2019	2020	2021
Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel	Nilai evaluasi AKIP	Penilaian Inspektorat Daerah/ Menpan RB	B	B	BB
Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi	Persentase koperasi Aktif	Jumlah koperasi aktif dibagi dengan seluruh jumlah koperasi se-Kota Depok	73.63%	77.33%	81.04%

RENCANA STRATEGIS

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2016 - 2021



	Peningkatan volume usaha	Jumlah total volume usaha koperasi se-Kota Depok	101 M	103 M	105 M
Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro	Persentase wirausaha baru	Jumlah wirausaha baru yg dicetak dibagi dengan jumlah penduduk Kota Depok yg produktif	0.11%	0.14%	0.17%
	Persentase usaha mikro naik kelas	Jumlah usaha mikro naik kelas dibagi dengan jumlah usaha mikro terdaftar	10.00%	12.50%	15.00%

Indikator Kinerja yang mengacu berdasarkan Misi RPJMD 2016-2021

MISI	INDIKATOR KINERJA RPJMD PERUBAHAN TH.2016-2021	Kondisi Awal Periode RPJMD 2016	TARGET KINERJA				Target Kinerja Kondisi Akhir Periode RPJMD (2021)
			2018	2019	2020	2021	
1							
Misi I : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan	Predikat Sakip	CC	B	B	BB	A	A
Misi II : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang kreatif dan berdaya	Indeks Ketahanan Keluarga	NA	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Misi III : Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,59%	7,50%	7,50%	7,67%	7,31%	7,31%

Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di RPJMD 2016-2021

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Awal Periode RPJMD 2016	TARGET KINERJA					Target Kinerja Kondisi Akhir Periode RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2							
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
1	Persentase Koperasi aktif	62,52%	66,22%	69,93%	73,63%	77,33%	81,04%	81,04%
2	Peningkatan volume usaha koperasi	92,06 M	97 M	99 M	101 M	103 M	105 M	105 M
3	Persentase jumlah usaha mikro naik kelas	7,50%	5,00%	7,50%	10,00%	12,5%	15%	15%
4	Pertumbuhan Wirausaha Baru	0,03%	0,06%	0,08%	0,11%	0,14%	0,17%	0,17%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan menjabarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021, dan merupakan rangkaian rencana dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) mengandung tujuan, sasaran, strategi, kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2016-2021 juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang digunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Dinas, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Dinas maupun di lingkup Pemerintah Kota Depok.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2016-2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021 yaitu, ***“Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius”***.